

Pendampingan UMKM Dalam Memanfaatkan Aplikasi Gobiz Sebagai Sarana Pemasaran Digital

Ike Ratnasari^{1*}, Anton Ferry Ananda²
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kertanegara Malang

Penulis Koresponden* :
Email : ratnaike123@gmail.com

Riwayat Artikel :

Diterima Oktober 2023
Direvisi November 2023
Disetujui November 2023
Diterbitkan November 2023

Link Jurnal :

<https://jurnal.stiekma.ac.id/index.php/PkM/index>

Abstrak :

UMKM dibedakan masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Produk UMKM haruslah unggul agar dapat bersaing dipasar dan menjadi bagian dari rantai perdagangan global, hal ini dapat dicapai dengan menjaga kualitas produk. Agar produk UMKM dapat dikatakan “naik kelas” maka para pelaku UMKM dapat menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk. Standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha, sedangkan sertifikasi merupakan kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. UMKM perlu meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan, sehingga kualitas produknya dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Oleh karena itu penting sekali dilakukan sosialisasi mengenai standarisasi dan sertifikasi produk

Kata Kunci :

: UMKM, standarisasi produk, sertifikasi produk

I. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) merupakan usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Menurut peraturan perundang-undangan No. 2 tahun 2008, sesuai pengertian UMKM tersebut maka kriteria UMKM dibedakan masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Produk UMKM haruslah unggul agar dapat bersaing dipasar dan menjadi bagian dari rantai perdagangan global, hal ini dapat dicapai dengan menjaga kualitas produk. Agar produk UMKM dapat dikatakan “naik kelas” maka para pelaku UMKM dapat menerapkan standarisasi dan sertifikasi produk. Standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha, sedangkan sertifikasi merupakan kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Standarisasi dan sertifikasi memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

1. Menjamin posisi UKM menjadi lebih aman agar terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual agar tidak dicuri.
2. Menjamin dalam pengembalian modal atau investasi

3. Sebagai aset UKM agar dapat memperoleh proyek dari investor
4. Memberikan kemudahan dalam pengembangan usaha, seperti waralab dan lisensi.
5. Memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen.
6. Melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah.
7. Produk diakui kualitasnya secara nasional maupun internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara.

Perlu ditekankan bahwa dalam proses mengembangkan bisnis, kemungkinan besar akan adanya interaksi dengan agen yang tugasnya mengumpulkan beberapa pemasok kelas menengah untuk memenuhi permintaan pembeli besar (offtaker). Para agen/broker perlu menjaga reputasi perusahaannya di mata klien/offtaker, sehingga akan lebih menenangkan bagi mereka untuk bermitra dengan pemasok yang sudah memenuhi standar tertentu. Hal ini dapat juga menunjukkan kualitas yang konsisten dan berkelanjutan/kontinuitas. UMKM perlu meningkatkan dan menjaga konsistensi mutu produk yang dihasilkan, sehingga kualitas produknya dapat memenuhi standar nasional maupun internasional. Ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh pegiat UKM antara lain:

1. Penyebaran informasi mengenai standarisasi dan sertifikasi yang belum merata
2. Adanya proses yang panjang dan berbelit-belit
3. Biaya pengurusan yang mahal
4. Tidak terbatas hanya pada sertifikasi produk

Oleh karena itu penting sekali dilakukan sosialisasi mengenai standarisasi dan sertifikasi produk kepada pelaku UMKM agar mendapatkan wawasan dan pengetahuan terkait standarisasi dan membangun citra produk.

II. METODE PELAKSANAAN

A. Tempat dan Waktu

Kegiatan pelatihan dilaksanakan di kelurahan Petungasri kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Kegiatan dilaksanakan selama dua bulan, yaitu bulan Februari – Maret 2023. Program ini merupakan program pengabdian yang dilakukan oleh dosen STIE Kertanegara malang

B. Sasaran

Sasaran pada pelatihan ini adalah pegiat UMKM yang ada di kelurahan kutorejo, yang belum mengerti akan pentingnya Standarisasi dan Sertifikasi Produk.

C. Metode Pengabdian

1. FGD (Focus Group Discussion)

Pada kegiatan awal dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengetahui permasalahan yang dialami masyarakat dan UMKM setempat dalam produksi dan memasarkan produknya.

2. Sosialisasi

Setelah kegiatan awal dilakukan, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah memberikan sosialisasi/memberikan pengetahuan dan pemahaman berupa materi yang sesuai dengan permasalahan UMKM, yaitu pentingnya standarisasi dan sertifikasi produk.. Pada fase ini dijelaskan tentang bagaimana agar hasil produksi produk terjamin dalam segi kualitas makanan bahan baku hingga produk siap untuk dikonsumsi. Kebersihan produksi, keamanan makanan untuk konsumsi. Meluaskan pangsa pasar juga merupakan hal penting yang harus diperhatikan oleh pegiat UMKM, salah satunya dengan memperoleh izin legalitas layak edar dan mendaftarkannya ke dinas kesehatan Kabupaten Pasuruan untuk mendapatkan sertifikat/surat layak edar produk.

Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Pelatihan





D. Evaluasi Kegiatan dan Kriteria Keberhasilan

Evaluasi kegiatan program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui pengamatan langsung. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pengabdian ini dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan tim

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat respon yang baik oleh masyarakat dan pegiat UMKM di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Dibuktikan dengan kehadiran semua mitra. Setelah dilakukan FGD ditemukan Permasalahan yang ada adalah belum adanya legalitas layak edar bagi produk berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah. Pentingnya melakukan sosialisasi adalah guna mengetahui bahwa standarisasi produk dan sertifikasi halal ini menjadi perhatian khusus. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengembangan kualitas produk yang dihasilkan oleh UMKM. Tujuannya agar produk yang dijual dan di edarkan di masyarakat memenuhi standar dan sudah terjamin dengan memenuhi standar keamanan makanan. Terlebih lagi bagi para mitra UMKM produk sudah dapat di edarkan secara legal sesuai ketentuan yang berlaku di Indonesia. Jika izin edar sudah di dapatkan maka mitra UMKM ini bisa mendistribusikan produknya secara lebih luas, dengan begitu kepercayaan konsumen akan meningkat. Jenis-jenis Standarisasi dan Sertifikasi Produk antara lain:

1. Bersifat Wajib (Primer)
Standarisasi dan sertifikasi yang harus dimiliki oleh pengusaha berupa perizinan atau regulasi yang diterbitkan oleh instansi pemerintah, contohnya adalah ijin edar BPOM, PIRT, Halal, dsb
2. Bersifat Umum (Sekunder)
Standarisasi dan sertifikasi yang tidak wajib namun dibutuhkan/dituntut oleh pasar pada

umumnya (diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta), contohnya adalah GAP, GMP, SNI, dsb.

3. Bersifat Khusus (Tersier)

Standarisasi dan sertifikasi yang diminati oleh segmen pasar tertentu (diterbitkan oleh instansi pemerintah maupun swasta), contohnya adalah organik, Vegan, Eco-friendly, dsb.


Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prasetyaningsih et al., (2020) menyatakan bahwa untuk proses P-IRT, agar dapat dilakukan dengan baik oleh kelompok maka diberikan pelatihan atau wawasan tentang pengertian dan manfaat dari P-IRT. PIRT sangat penting bagi usaha UMKM untuk jangka panjangnya, dan juga mempunyai keunggulan diantaranya: (1) produk layak jual dan mendapat kepercayaan dari konsumen, (2) keamanan mutu terjamin dan aman di konsumsi, dan (3) produk dapat menjangkau pasar yang lebih luas di skala nasional. Para konsumen di negara kita juga semakin selektif dalam pemilihan produk yang akan dikonsumsi. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan konsumen ketika hendak membeli suatu produk adalah melihat nilai jual produk. Nilai jual produk ini dipengaruhi oleh PIRT karena konsumen merasa aman membeli produk yang sudah terjamin karena sudah layak di edarkan di pasaran. Ketika mitra UMKM menjual produknya baik melalui penitipan di Toko maupun di pasarkan sendiri, konsumen yang jeli akan menanyakan apakah produk sudah memiliki PIRT. Beberapa manfaat dan keunggulan produk pangan yang memiliki izin PIRT, antara lain:

1. Menandakan produk layak beredar
2. Produk bebas dipasarkan secara luas
3. Keamanan dan mutu produk terjamin
4. Kepercayaan pembeli meningkat
5. Profesionalitas produk terangkat
6. Meningkatkan nilai jual produk
7. Produk UMKM bisa masuk ritel besar

Adapun persyaratan untuk mengurus PIRT adalah

1. Mempunyai NPWP
2. Mempunyai Nomor Induk Berusaha – Industri Usaha Kecil dan Menengah (NIB-IUKM)
3. Mempunyai sertifikat Penyuluhan Ketahanan Pangan

Gambar 4. Alur pengurusan PIRT



Ijin Edar BPOM harus memperhatikan persyaratan:

1. Lokasi Produkdi tersendiri/terpisah dari rumah tangga
2. Pangan olahan diproduksi secara manual, semi otomatis atau teknologi
3. Jenis pangan

Alur Registrasi Pangan olahan dilakukan secara elektronik/ berbasis web melalui <http://e-reg.pom.go.id>:

1. Registrasi akun perusahaan (NPWP, NIB, Ijin Usaha, dll)
2. Registrasi Produk Pangan (memenuhi persyaratan pangan risiko rendah/sangat rendah, risiko sedang dan tinggi, produk bahan tambahan pangan)

Gambar 5. Alur Pendaftaran BPOM



Sedangkan sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang didasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, sedangkan yang bertugas melakukan pemeriksaan/ pengujian produk adalah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Adapun tahapannya adalah:

1. Permohonan, submit dokumen melalui SIHALAL
2. Pembayaran oleh pelaku usaha
3. Pemeriksaan/ pengujian kehalalan produk
4. Perbaikan dan pelaporan
5. Penetapan kehalalan oleh komite Fatwa MUI
6. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH

Gambar 6. Alur Proses Permohonan Ketetapan Halal MUI



I. Kesimpulan

Program sosialisasi dan sertifikasi untuk masyarakat dan UMKM di Kelurahan Petungasri, kecamatan Pandaan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan masyarakat dan UMKM dengan memberikan sertifikasi. kegiatan yang dilakukan adalah dengan Focus Group Discussion, kemudian sosialisasi pentingnya sertifikasi produk agar layak edar bagi hasil produksi masyarakat dan UMKM berupa sertifikasi, bimbingan teknis (praktik) dan pendampingan pendaftaran surat izin legalitas layak edar. dalam proses mengembangkan bisnis, kemungkinan besar akan adanya interaksi dengan agen yang tugasnya mengumpulkan beberapa pemasok kelas menengah untuk memenuhi permintaan pembeli besar (offtaker). Para agen/broker perlu menjaga reputasi perusahaannya di mata klien/offtaker, sehingga akan lebih menenangkan bagi mereka untuk bermitra dengan pemasok yang sudah memenuhi standar

tertentu. Hal ini dapat juga menunjukkan kualitas yang konsisten dan berkelanjutan/kontinuitas.

II. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terimakasih kepada banyak pihak terkait yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Ucapan terimakasih kepada STIE Kertanegara Malang melalui LPPM yang telah memfasilitasi program pengabdian ini. Terimakasih kepada masyarakat dan UMKM kelurahan Petungasri Pandaan, kabupaten Pasuruan. Harapan kami, semoga program pengabdian ini memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan usaha masyarakat dan UMKM di kelurahan Petungasri, Pandaan.

Daftar Pustaka

- Disnakerperinkopukm. (2020). *Pelaku UMKM Kuliner Ikuti Pelatihan Produksi*. <https://disnakerperinkopukm.kuduskab.go.id/?s=umkm>
- Gumilang, R. A. (2021). *Analisis Minat dan Hambatan UMKM di Sekitar Pasar Tradisional Kabupaten Bandung dalam Menggunakan Online Delivery Service*. Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar. 12, 948-952.
- Halalmui.org
- Istanaumkm.pom.go.id
- Prasetyaningsih, I., Murtini, U., & Hediono, B. P. (2020). Penguatan Organisasi Dan Proses Pengurusan P-Irt Kelompok Usaha Salak Desa Girikerto Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 2(2), 49–54.
- Pujiono, A., Setyawati, R., & Idris, I. (2018). Strategi Pengembangan UMKM Halal Di Jawa Tengah Dalam Menghadapi Persaingan Global. *Indonesia Journal of Halal*, 1(1), 1-9
- Sari, W. P., & Irena, L. (2022). Komunikasi Visual Melalui Foto Produk Untuk Meningkatkan Nilai Jual Produk Umkm. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(3). 633–642
- Smesco.go.id
- Sukofindo.co.id
- Ukmindonesia.id